

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES MOROWALI)**

***JURIDICAL STUDY OF CRIMINAL PROSECUTION INVESTIGATION BY CHILD
(POLRES MOROWALI CASE STUDY)***

¹Moh. Thariq Hidayah, ²Andi Purnawati, ³Abd. Malik Bram

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : mthidayah38@gmail.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : abd.malikbram@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui fakta penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak di wilayah hukum Polres Morowali. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dan bersifat secara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini adalah (1). Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Saran penelitian ini adalah (1). Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. (2). Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hak Anak, System Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

The thesis aims (1). To find out the fact of criminal investigation of abuses by children in the regional police of Morowali Polres. (2). To find out what constraints are faced by Polres Morowali in conducting an investigation into the child as a perpetrator of criminal offense. The research method used in the writing of this thesis is a normative-empirical research method and is a descriptive analysis. The results of this study are (1). Investigation of criminal cases of abuse conducted by the child by the police in accordance with LAW No. 8 year 1981 on Criminal Procedure Law (KUHAP) and UU No. 11 Year 2012 on child criminal justice system. (2) The number of barriers faced by the police investigator Morowali in conducting an investigation into the child as a criminal offense. The advice of this research is (1). Investigation of the child who commits a criminal offence must be conducted by a child investigator who has been trained specifically and educated in the handling of a criminal offence case. (2). The socialization of the completion of the child who faced a law through the version must be more often done both from the police and related institutions in the implementation of the version.

Keywords: *child crimes, children's rights, child criminal justice System.*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹ yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya, tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak maka pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan².

Anak sebagai bagian dari masa depan suatu bangsa merupakan mata rantai awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan seringkali akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Ditinjau perspektif hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak, sehingga diatur adanya pembedaan perlakuan dan ancaman dalam setiap proses peradilan pidana terhadap anak.

Perilaku yang menyimpang akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan lebih khusus pada perbuatan cabul. Hal yang lebih memperhatikan lagi adalah makin mudahnya dan semakin maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang anak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum dan berbagai lembaga sosial dan tokoh masyarakat, tetapi perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak sulit

¹ Menimbang huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

² Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni: Bandung. 2010. Hlm.1.

untuk dihindarkan menurut Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah³: “suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”.

Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak, akan meningkat terus meningkat baik dari segi jumlahnya maupun dari segi modus operandinya semakin meningkat pula.

Di Kabupaten Morowali, beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana tindak pidana pencabulan, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama⁴. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum.

Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Sebagaimana kasus yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2017 dikos Terebino Desa Terebino Kec. Menui Kepulauan, dimana pelakunya 2 orang yang berinisial LK. R dan LK. A, keduanya masih anak SMP 1 Menui Kepulauan dan korbanpun yang berinisial PR. D teman sekolah mereka yang juga masih anak-anak tentunya dalam penanganannya menggunakan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari survei awal yang dilakukan peneliti di wilayah hukum Polres Morowali bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menunjukkan peningkatan⁵. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Polres Morowali. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul tidak mencuat ke permukaan.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut menunjukan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ternyata berpotensi dan sungguh memprihatinkan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang masih rentan akan pengaruh-pengaruh negatif dan perbuatan yang melanggar hukum.

³ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita: Jakarta, 1987, Hlm.1.

⁴ Data Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polres Morowali, Januari 2018

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimanakah fakta penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Morowali? 2). Kendala apakah yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi kasus yaitu suatu studi terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Morowali dan *untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan, sesuai dengan rumusan masalah*. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian, khususnya Polres Morowali yang menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, sampel berjumlah 15 orang terdiri dari anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, sampelnya 5 orang, 5 orang korban, dan 5 orang penyidik.. Teknik penentuan sampel non random sampling (*purposive sampling*).

Terhadap data penelitian yang dikumpul dilakukan analisa dengan metode analisa normatif kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai hukum positif. Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaedah hukum, setelah dilakukan analisa maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan pasal-pasal yang berkaitan. Data sekunder dan tertier peneliti sebagai tambahan dalam perluasan interpretasi melalui suatu analisis, sedangkan data pengetahuan perbandingan akan memberi masukan bagi lembaga yang berkaitan. Metode ini ditujukan untuk mengenali gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan terhadap penemuan jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Morowal.

Pencabulan merupakan tindak pidana yang sangat melukai harkat dan martabat orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, sudah sewajarnya pelaku tindak pidana di berikan hukuman yang berat atas tidakannya, akan tetapi bagaimana jika yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak yang masih di bawah umur, tentu ini

merupakan kejadian yang sangat disayangkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa malah harus terjebak dengan masalah hukum. Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekali, tapi telah terjadi berulang kali diberbagai tempat di Indonesia, khususnya wilayah hukum Polres Morowali.

Polres Morowali sendiri menanggapi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut berusaha melakukan diversi namun keluarga korban tetap ingin melanjutkan proses hukum, sehingga dalam hal ini Polres Morowali melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam fungsi dan tugasnya sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan harus memerhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai dengan proses penempatan.

Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidikan anak dibawah umur yang menjadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan penulis melakukan wawancara dengan Ps. Kanit PPA Polres Morowali yaitu bapak Brigpol Sahroni Sandewa, beliau menjelaskan bahwa :

“tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam perkara anak penyidik yang melakukan penyidikan haruslah telah dilatih dan didik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana”.⁶

Penulis kemudian menanyakan kepada beliau adakah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi petugas kepolisian untuk menjadi penyidik anak, beliau menyebutkan bahwa ada dua syarat yang paling penting yang harus terpenuhi pertama telah berpengalaman sebagai penyidik dalam kasus pidana dan yang kedua memiliki kepedulian terhadap anak, syarat yang dikemukakan oleh Brigpol Sahroni Sandewa sama halnya seperti yang tertulis dalam buku Peradilan Tindak Pidana Anak di Indonesia yang ditulis oleh Marlina, dalam karangannya tersebut Marlina menuliskan bahwa “Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak adalah : 1). Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 2). Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (polwan), namun tidak menutup kemungkinan polisi pria.”⁷

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Brigpol Sahroni Sandewa tanggal 19 Oktober 2018 di Polres Morowali

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 101

Adapun faktor ideal yang masih belum terpenuhi dalam proses penyidikan Pidana Anak oleh Brigpol Sahroni Sandewa di Polres Morowali adalah Penyidik haruslah telah dilatih dan dididik dalam penanganan kasus anak, khususnya tindak pidana anak, sementara dari 5 personel unit PPA Sat Reskrim Polres Morowali, hanya 2 Personel yang telah mengikuti pelatihan tentang penyidikan tindak pidana anak.

Bripda Wanda Gansinole (Banit PPA) juga menambahkan bahwa :

*”dalam melakukan penyidikan anak pelaku tindak pidana, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiolog, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.”*⁸

Adapun faktor ideal yang dinilai terpenuhi dalam proses penyidikan Pidana Anak oleh Bripda Wanda Gansinole di Polres Morowali adalah Penyidik haruslah mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiolog, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. Dari 5 personel unit PPA Sat Reskrim Polres Morowali, 4 diantaranya adalah anggota Polwan yang dinilai cakap dan berkometensi sesuai dengan pengetahuan tersebut di atas.

Prosedur yang akan dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Ade Delima, beliau mengatakan prosedur yang dilakukan sama halnya dengan perlakuan pada anak-anak lain yang melakukan tindak pidana yang lain, pertama melakukan penangkapan, dalam proses penangkapan polisi juga perlu memperhatikan hak-hak anak seperti:⁹ 1). Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya; 2). Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab; 3). Menggunakan pakaian yang sederhana; 4). Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi; 5). Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.”

Tidak hanya dalam proses penangkapan Bripda Irma Santi (Banit PPA) juga mengatakan :

”dalam proses pemeriksaan atau mengambil keterangan dilakukan di ruangan khusus unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Morowali dan dilakukan oleh anggota polwan agar anak lebih leluasa memberikan keterangan yang berkaitan

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bripda wanda Gansinole tanggal 23 Oktober 2018 di Polres Morowali

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bripda Ade Delima tanggal 19 Oktober 2018 di Polres Morowali

*dengan tindak pidana. Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat dengan anak misalnya orang tua dan saudara”.*¹⁰

Pada proses penyidikan, ketersediaan ruangan untuk pemeriksaan masih belum memadai. Luas ruangan dan ketersediaan fasilitas menjadi salah satu factor belum memadainya ruangan tersebut. Hal ini dapat membuat anak yang akan di mintai keterangan menjadi kurang leluasa.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Penulis mencoba melakukan wawancara dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan yaitu Riswan alias Ciwang, penulis menanyakan mengenai bagaimana perlakuan petugas Polres Morowali selama melakukan proses penyidikan terhadapnya, Riswan alias Ciwang menjawab:

*“bahwa selama dalam proses penyidikan, polisi yang bertugas memperlakukan saya den baik, tidak pernah berkata kasar kepada saya, saya yang awalnya merasa ketakutan menjadi nyaman dan biasa saja selama proses tersebut berlangsung”.*¹¹

Penulis juga menanyakan apakah selama dalam proses pemeriksaan di Polres Morowali pelaku didampingi oleh orang tuanya, Riswan alias Ciwang menjawab :

*“iya, selama dalam proses pemeriksaan saya di damping oleh ibu dan ayah saya”, penulis kemudian menanyakan bagaimana interaksi petugas Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Riswan alias Ciwang menjawab, “petugas yang melakukan pemeriksaan selalu tersenyum terhadapnya dan bahasa yang mereka gunakan mudah dimengerti”.*¹²

Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan yang bernama Irvandi, penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas Polres Morowali selama proses pemeriksaan terhadapnya, Irvandi menjawab, “bapak-bapak polisi Polres Morowali sangat baik, saya kira disana saya akan disiksa, ternyata tidak, malah saya diperlakukan seperti anak oleh mereka”.¹³

Penulis juga menanyakan apakah selama proses pemeriksaan Irvandi ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Irvandi menjawab “iya selama diperiksa saya ditemani oleh bapak saya”. Penulis kemudian menanyakan bagaimana interaksi petugas Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Irvandi menjawab, “bapak polisi yang bertugas melakukan

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bripda Irma Santi tanggal 19 Oktober 2018 di Polres Morowali

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Riswan alias Ciwang tanggal 26 Oktober 2018 di Desa Bunta Kec. Petasia Timur

¹² Hasil wawancara penulis dengan Riswan alias Ciwang tanggal 26 Oktober 2018 di Desa Bunta Kec. Petasia Timur

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Irvandi tanggal 29 Oktober 2018 di Desa Tomata Kec. Mori Atas

pemeriksaan kepadanya sangat baik, ramah, dan tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar”.¹⁴

Penulis selanjutnya melakukan wawancara terhadap Kadek Ilo alias Ilo juga merupakan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan, penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali terhadapnya, Kadek Ilo alias Ilo menjawab, “petugas kepolisian Polres Morowali yang memeriksanya memperlakukannya dengan baik”. Penulis juga menanyakan ketika sedang menjalani proses pemeriksaan apakah Kadek Ilo alias Ilo didampingi oleh orang tua atau orang terdekat, Kadek Ilo alias Ilo menjawab, “saya didampingi oleh ibu dan bapak saya selama dalam proses pemeriksaan dan memang petugas polisi sendiri yang memanggil ibu dan bapak saya”. Penulis kemudian menanyakan bagaimana interaksi petugas kepolisian Polres Morowali dalam proses pemeriksaan terhadapnya, Kadek Ilo alias Ilo menjawab “dia mengerti dengan semua yang dikatakan oleh petugas kepolisian Polres Morowali, mudah dimengerti dan tidak menggunakan kata-kata kasar”.¹⁵

Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap Revand yang juga merupakan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan,, pertama penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali terhadapnya selama proses pemeriksaan dilakukan, Revand menjawab, “semua petugas kepolisian di Polres Morowali memperlakukannya dengan baik, utamanya ibu polwan yang memeriksa saya, saya yang awalnya malu-malu jadi terbiasa karena perlakuan mereka seperti biasa-biasa saja”. Kedua penulis menanyakan apakah selama dalam proses pemeriksaan Revand didampingi oleh orang tuanya atau orang terdekatnya, Revand menjawab “selama dalam proses pemeriksaan saya didampingi oleh ibu dan bapak saya”.

Ketiga penulis menanyakan bagaimana interaksi petugas kepolisian Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Revand menjawab, “selama proses pemeriksaan petugas polisi yang memeriksanya tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar, tidak pernah memaksanya jika ada yang tidak ingin saya katakan”.¹⁶

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara terhadap Laurentius alias Ais yang merupakan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan, dalam proses wawancara tersebut penulis menanyakan tiga pertanyaan, pertanyaan pertama, penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali terhadapnya selama proses pemeriksaan, Laurentius alias Ais menjawab, “bapak polisi maupun ibu polwan sangat

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Irvandi tanggal 29 Oktober 2018 di Desa Tomata Kec. Mori Atas

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Kadek Ilo alias Ilo tanggal 31 Oktober 2018 di Desa Tiu Kec. Petasia Barat

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Revand tanggal 10 November 2018 di Desa Lafeu Kec. Bungku Selatan

baik terhadap saya, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saya”. Kedua penulis menanyakan dalam proses pemeriksaan apakah Laurentius alias Ais ditemani oleh orang tuanya atau orang terdekatnya, Laurentius alias Ais menjawab, “saya ditemani oleh om saya karena selama ini saya dirawat dan tinggal di rumah om saya”. Ketiga penulis menanyakan bagaimana interaksi petugas kepolisian Polres Morowali terhadapnya dalam proses pemeriksaan, Laurentius alias Ais menjawab, “bapak dan ibu polisi tidak pernah memakinya ataupun membentakinya”,¹⁷ tidak hanya melakukan wawancara terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

Penulis juga mencoba melakukan wawancara terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan, pertama penulis melakukan wawancara terhadap Selfiana, Selfiana merupakan korban pencabulan pada kasus Riswan alias Ciwang.

Penulis mencoba melakukan pendekatan emosional, langkah ini digunakan agar korban tidak merasa malu dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penulis, pertama penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Selfiana menjawab, “ibu polwan yang saat itu bertugas memeriksanya sangat baik, malahan dia sering mengusap kepala saya dan menenangkan saya ketika dimintai keterangan”. Penulis kemudian menanyakan apakah selama proses pemeriksaan Selfiana ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Selfiana menjawab, “selama dalam proses pemeriksaan saya ditemani oleh ibu dan bapak saya”.

Penulis juga menanyakan apakah petugas kepolisian Morowali memberikan rasa aman ketika dalam proses pemeriksaan, Selfiana menjawab, “awalnya saya merasa malu dan takut ketika akan dimintai keterangan, tapi lama kelamaan saya merasa aman, mungkin karena perlakuan bapak dan ibu polisi yang sangat baik sama saya”.¹⁸

Kedua, penulis melakukan wawancara terhadap Amanda yang merupakan anak dibawah umur yang menjadi korban pada kasus Irvandi, penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Amanda menjawab, “saya diperlakukan dengan sangat baik ketika dimintai keterangan”. Penulis kemudian menanyakan apakah dalam proses pemeriksaan korban ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Amanda menjawab, “iya, saya ditemani oleh bapak saya”. Penulis juga menanyakan apakah selama dalam proses pemeriksaan petugas kepolisian Polres Morowali memberikan rasa aman terhadapnya, Amanda menjawab, “selama dalam proses

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Laurentius alias Ais tanggal 3 November 2018 di Desa Wawopada Kec. Lembo

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Selfiana tanggal 26 Oktober 2018 di Desa Bunta Kec. Petasia Timur

pemeriksaan petugas kepolisian Polres Morowali tidak pernah memaksanya dalam memberikan keterangan, saya diperiksa di ruang tertutup jadi saya merasa aman”.¹⁹

Ketiga penulis melakukan wawancara terhadap Delsiana, anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pada kasus yang melibatkan Kadek Adi alias Ilo sebagai pelaku, penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali terhadapnya selama proses pemeriksaan, Delsiana menjawab, “ibu polwan yang memeriksa saya sangat baik, ketika saya akan menangis dia selalu menenangkan saya”. Penulis kemudian menanyakan apakah selama proses pemeriksaan atau pengambilan keterangan korban ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Delsiana menjawab, “saya didampingi oleh mama dan papa saya”. Penulis selanjutnya menanyakan apakah selama dalam proses pemeriksaan petugas kepolisian Polres Morowali dapat memberikan rasa aman terhadapnya, Delsiana menjawab, “saya awalnya malu dan takut, tapi karena ibu polwan yang memeriksa saya saat itu, selalu baik sama saya, jadi saya merasa tidak malu lagi”.²⁰

Penulis melanjutkan wawancara, kali ini penulis melakukan wawancara terhadap Dwiyanti yang merupakan korban tindak pidana pencabulan yang melibatkan Revand sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Pertama penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali selama korban menjalani proses pemeriksaan, Dwiyanti menjawab, “bapak ibu polisi memperlakukan saya dengan baik, mereka selalu berbicara dengan lembut dan sangat peduli dengan saya”. Kedua penulis menanyakan apakah selama pemeriksaan korban ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Dwiyanti menjawab, “saya ditemani oleh bapak dan mama saya”. Ketika penulis menanyakan apakah selama proses pemeriksaan petugas kepolisian Polres Morowali memberikan rasa aman terhadapnya, Dwiyanti menjawab, “saya tidak merasa malu ataupun takut karena saya diperiksa di ruang tertutup, didalamnya hanya ada orang tua saya dan ibu polwan”.²¹

Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap Astuti yang merupakan anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulan pada kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan Laurentius alias Ais yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut, tidak berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan pada wawancara sebelumnya, pertama penulis menanyakan bagaimana perlakuan petugas kepolisian Polres Morowali selama proses pemeriksaan, Astuti menjawab

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Amanda tanggal 29 Oktober 2018 di Desa Tomata Kec. Mori Atas

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Delsiana tanggal 1 November 2018 di Desa Tontowea Kec. Petasia Barat

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Dwiyanti tanggal 8 November 2018 di Desa Ipi Kec. Bungku Tengah

*“bapak dan ibu polisi memperlakukan saya sangat baik, mereka selalu ramah, selalu memberikan saya nasehat yang membuat saya tidak merasa malu dan takut lagi selama menjalani proses pemeriksaan di Polres Morowali”.*²²

Kedua penulis menanyakan apakah dalam proses pemeriksaan Astuti ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, Astuti menjawab “saya ditemani oleh ibu dan bapak saya”. Ketiga penulis bertanya apakah dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keterangan petugas kepolisian Polres Morowali memberikan rasa aman, Astuti menjawab :

*“dalam proses pemeriksaan dilakukan diruangan yang tertutup jadi tidak ada orang yang melihat saya ketika diambil keterangan, awalnya saya merasa sangat malu dan takut, tapi lama kelamaan saya menjadi tenang karena petugas kepolisian selalu tersenyum kepada saya”.*²³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap anak dibawah umur baik yang menjadi pelaku dan korban, penulis dapat menyimpulkan bahwa petugas kepolisian Polres Morowali dalam proses pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana yang melibatkan anak sudah sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana anak adalah dengan pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara, berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Adrian Rizki Lubis. SIK beliau mengatakan “dasar hukum penerapan diversifikasi adalah Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi : Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain Kepolisian diberikan wewenang untuk dapat mengembangkan prinsip diversifikasi dalam bentuk Restorative Justice untuk menangani perkara dilakukan anak dibawah umur yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi dianggap alternatif lain yang lebih baik dalam penyelesaian perkara pelaku anak di bawah umur, dengan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak sebagai korban dan pelaku.”²⁴

²² Hasil wawancara penulis dengan Astuti tanggal 4 November 2018 di Desa Mohoni Kec. Petasia Timur

²³ Hasil wawancara penulis dengan Astuti tanggal 4 November 2018 di Desa Mohoni Kec. Petasia Timur

²⁴ Hasil wawancara penulis dengan AKP Adrian Rizki Lubis. SIK tanggal 19 Oktober 2018 di Polres Morowali

AKP Adrian Rizki Lubis. SIK juga menambahkan bahwa

*“dalam setiap kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang dibawah umur tidak hanya tindak pidana pencabulan, dalam tindak pidana apapun. Kepolisian Polres Morowali selalu mencoba untuk mengambil langkah diversifikasi, karena dalam UU SPPA dalam pasal 7 ayat (1) sudah menyebutkan soal itu, tapi dalam praktiknya usaha diversifikasi masih sulit untuk diterapkan contohnya saja dalam enam kasus yang terjadi di Morowali hanya 1 kasus saja yang bisa diselesaikan dengan proses diversifikasi”.*²⁵

Memang seyogyanya restorative justice atau diversifikasi adalah peralihan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang merupakan proses penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian dan pemuliahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Konsep diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak harus dipahami dan dilaksanakan mengingat tujuan diversifikasi untuk menghindari efek negatif pada proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi atau stigmatisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hakim.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Morowali Dalam Melaksanakan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Anak Sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Polres Morowali yaitu AKP Adrian Rizki Lubis, SIK (Kasat Reskrim Polres Morowali), Brigpol Sahroni Sandewa (Ps. Kanit PPA), Bripda Ade Delima (Banit PPA), Bripda Irma Santi (Banit PPA), dan Bripda Wanda Gansinole (Banit PPA) adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik poles Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan adalah : a). Secara keseluruhan perkara di atas sudah dilakukan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversifikasi), namun yang hanya satu kasus yang dapat dilakukan diversifikasi dengan alasan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Sementara, 6 kasus lainnya tetap berlanjut ke Pengadilan. b). Beberapa orang yang dijadikan sebagai saksi tidak mau datang memberikan kesaksian untuk kepentingan proses penyidikan. c). Pengiriman surat dalam penanganan kasus terkendala jarak yang jauh dan membutuhkan waktu lama. d). Korban takut dan malu dalam memberikan keterangan. e). Sebagian orang tua dari tersangka menghambat proses penyidikan pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap tersangka. Dimana orang tua tersangka, terkadang

²⁵ Ibid

mengarahkan atau menekan anaknya untuk memberikan keterangan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang tersangka itu alami.

Bripda Irma Santi (Banit PPA) menambahkan ‘bahwa perlu adanya sosialisasi terhadap pentingnya partisipasi, perhatian dan kesadaran setiap elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, tidak hanya dalam pencegahan tapi juga dalam proses penyidikan, kepolisian selalu berusaha agar hak-hak anak tetap terpenuhi sehingga anak tersebut tidak merasa malu ketika kembali di masyarakat’.²⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian Polres Morowali setidaknya telah menangani enam kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Dalam melakukan proses penyidikan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana anak lainnya, dalam melakukan penyidikan petugas kepolisian yang menangani kasus anak haruslah memiliki pengalaman, kepedulian dan perhatian terhadap anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Upaya diversifikasi juga dilakukan oleh Kepolisian Polres Morowali walaupun dalam prakteknya masih sulit untuk dilaksanakan seratus persen. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yaitu, beberapa orang yang dijadikan sebagai saksi tidak mau datang memberikan kesaksian untuk kepentingan proses penyidikan, pengiriman surat dalam penanganan kasus terkendala jarak yang jauh dan membutuhkan waktu lama, korban takut dan malu dalam memberikan keterangan, sebagian orang tua dari tersangka menghambat proses penyidikan pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap tersangka. Dimana orang tua tersangka, terkadang mengarahkan atau menekan anaknya untuk memberikan keterangan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang tersangka itu alami, terkadang keluarga atau pihak korban sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyelesaikan perkara pelaku anak dengan metode diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Saran yang direkomendasikan peneliti agar penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana, dalam hal ini ada baiknya dilakukan oleh penyidik polisi wanita. Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi. Dan aparat

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bripda Irma Santi tanggal 19 Oktober 2018 di Polres Morowali

kepolisihan sebagai penegak hukum haruslah memberikan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran akan hukum dan pentingnya peran keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proses penyidikan dan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak dibawah umur sehingga dapat tercipta penegakkan hukum yang adil dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni: Bandung.

Data Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polres Morowali, Januari 2018.

Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju: Bandung.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita: Jakarta,

Sumpramono Gatot, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan: Jakarta,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia